

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan produk hukum daerah yang berbentuk peraturan daerah dilaksanakan dengan penyusunan program pembentukan peraturan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 1. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 244, Tambahan 2014 Nomor Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9
 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum
 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
 Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
 Kabupaten Trenggalek Nomor 86);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA: Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025

sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat ini untuk

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Daerah

guna

menopang

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rakyat

Perwakilan

KETIGA : Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengajukan rancangan

peraturan daerah diluar Program Pembentukan

Peraturan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 11 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

DODING RAHMADI

Lampiran : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek Nomor : Tahun 2024

Nomor: Tahun 2024
Tanggal: 11 November 2024 Tentang: Program Pembentukan
Peraturan Daerah Tahun 2025

NO.	NAMA RAPERDA	KETERANGAN (BERASAL DARI)
1	2	3
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang	BUPATI
	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah	
	Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun	
	2016 tentang Pembentukan dan Susunan	
	Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek;	
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang	BUPATI
	Perseroan Terbatas Bank Perekonomian	
	Rakyat Jwalita (Perseroda);	
3	Rancangan Peraturan Daerah tentang	BUPATI
	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	
	Daerah Tahun 2025 – 2029;	
4	Rancangan Peraturan Daerah tentang	BUPATI
	Perubahan Atas Peraturan Daerah	
	Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun	
	2015 tentang Pemerintahan Desa;	
5	Rancangan Peraturan Daerah tentang	BUPATI
	Perubahan Atas Peraturan Daerah	
	Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun	
	2015 tentang Pemilihan Kepala Desa,	
	Pengangkatan Perangkat Desa, Dan	

Pengisian Keanggotaan Badan	Permusyaw
aratan Desa;	
6 Rancangan Peraturan Daerah	n tentang BUPATI
Perubahan Atas Peraturan	Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 6 T	`ahun 2016
tentang Keuangan Dan Aset Desa	;
7 Rancangan Peraturan Daerah	n tentang BUPATI
Perubahan Atas Peraturan	Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 7 T	`ahun 2018
tentang Badan Permusyawaratan	Desa;
8 Rancangan Peraturan Daerah	n tentang BUPATI
Optimalisasi Pelaksanaan Program	m Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan di	Kabupaten
Trenggalek;	
9 Rancangan Peraturan Daerah	n tentang BUPATI
Perubahan Atas Peraturan	Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 1 T	ahun 2019
tentang Pengelolaan Barang Milik	Daerah;
10 Rancangan Peraturan Daerah	n tentang DPRD
Pengelolaan Keterbukaan Informa	asi Publik;
11 Rancangan Peraturan Daerah	n tentang DPRD
Kemudahan, Perlindungan,	, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usah	na Mikro;
12 Rancangan Peraturan Daerah	n tentang DPRD
Penyelenggaraan Infrastruktu	ır Pasif
Telekomunikasi;	

13	Rancangan Peraturan Daerah tentang	DPRD		
	Penyelenggaraan Pendidikan Pondok			
	Pesantren dan Madrasah;			
14	Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata	DPRD		
	Cara Perencanaan Penyusunan Program			
	Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten			
	Trenggalek;			
Rancangan Peraturan Daerah Komulatif Terbuka :				
15	Rancangan Peraturan Daerah tentang	BUPATI		
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran			
	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun			
	Anggaran 2024;			
16	Rancangan Peraturan Daerah tentang	BUPATI		
	Perubahan Anggaran Pendapatan dan			
	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;			
17	Rancangan Peraturan Daerah tentang	BUPATI		
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			
	Tahun Anggaran 2026.			

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 11 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

DODING RAHMADI